

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang terdapat dimana-mana. Kejahatan menjadi gejala umum yang harus diterima sebagai fakta.<sup>1</sup> Keberadaan anak memang perlu mendapat perhatian terutama mengenai tingkah lakunya, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kendali sehingga melakukan perbuatan yang tidak baik dan dapat merugikan orang lain maupun merugikan diri sendiri. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya. Sudah banyak terjadi karena lepas kendali, kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditoleransi lagi sehingga anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pemerintah berusaha menanggulangi kejahatan dengan cara mencegah dan mengurangi terjadinya kejahatan dengan mencegah terjadinya kejahatan lebih penting dari pemberian hukum/penjatuhan pidana terhadap para pelaku kejahatan/tindak pidana dan sesungguhnya penjatuhan/pemberian pidana kepada para pelaku kejahatan hanya dapat diterapkan dan atau dipertahankan jika dapat membantu dan mengurangi dan mencegah terjadinya tindak pidana

---

<sup>1</sup>C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2020, hlm. 238.

atau kejahatan sehingga pelaku dapat diterima kembali oleh masyarakat di lingkungan sekitarnya dan dapat hidup secara wajar sebagai Warga Negara yang baik, serta berperan aktif dalam pembangunan Negara Indonesia.

Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai Tugas Pokok yaitu memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan. Bimbingan klien pemasyarakatan adalah bagian dari sistem pemasyarakatan yang menjiwai tata peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dan bimbingan pelanggaran hukum, dalam pelaksanaannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi yaitu:

1. Penelitian kemasyarakatan.
2. Pembimbingan
3. Pengawasan, dan
4. Pendampingan.

Dan Balai Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan terhadap Klien yang diatur dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 35

---

<sup>2</sup>Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, dan Zakky Ikhsan Samad, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 91.

Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun menyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Bapas merupakan suatu lembaga yang menyelenggarakan proses narapidana di luar lembaga pemasyarakatan dan Bapas merupakan suatu unit pelaksana teknis di bidang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang berada atau dalam jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bapas memiliki Tugas dan Tanggung Jawab diatur dalam Surat Edaran Nomor : PAS 6.PK.01.05-135 Tahun 2014 Tentang Prosedur Dan Mekanisme Kerja Pos Bapas yaitu:

1. Melaksanakan pelayanan litmas (litmas proses peradilan, litmas pembinaan tahap awal, litmas asimilasi dan litmas integrasi).
2. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan.
3. Memfasilitasi proses diversi.
4. Menghadiri Persidangan Anak di Pengadilan Negeri bagi ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum).
5. Menyusun rencana program perawatan dan evaluasi program perawatan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).
6. Menyusun rencana program pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
7. Menghadiri sidang TPP di Lapas/Rutan/Cab Rutan.
8. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain.

9. Dalam pelaksanaan tugasnya Pos Bapas bertanggung jawab kepada Kepala Bapas.
10. Kepala Bapas wajib melaksanakan tertib administrasi dan menyiapkan buku-buku register dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Membuat laporan berkala setiap bulan yang ditujukan kepada Kepala Bapas dengan tembusan Kalapas/Karutan/Kacab Rutan dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham *c.q.* Kepala Divisi Pemasarakatan.

Fungsi BAPAS dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum sangat penting demi tercapainya tujuan dari sistem peradilan pidana anak dan dengan adanya laporan penelitian masyarakat, diharapkan keputusan yang diambil oleh hakim tidak melukai rasa keadilan dan dapat terwujud sistem peradilan pidana menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga stigma negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dihindarkan.<sup>3</sup>

### **Tabel**

#### **Jumlah Perkara Anak BAPAS kelas II Jambi:**

Tahun	Jumlah Perkara Anak
2018	121
2019	138
2020	150

Sumber Data: BAPAS kelas II Jambi.

Data tabel di atas merupakan data Jumlah Perkara Anak di BAPAS kelas II Jambi periode tahun 2018 sampai dengan 2020, dari data yang di atas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah perkara anak yang ada di BAPAS kelas II Jambi mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2018

---

<sup>3</sup>Nashriana, *Perlindungan hukum pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hlm. 110.

terdapat 121 perkara, dan di tahun 2019 terdapat 138 perkara, sedangkan pada tahun 2020 terdapat 150 perkara. Klien Balai Pemasarakatan Jambi terutama Klien Anak yang menjadi wewenang Balai Pemasarakatan Jambi sebanyak ratusan Anak dan dari sekian banyaknya klien anak ada berbagai kasus yang terdapat diantaranya kasus pencurian, dan kasus narkoba kasus pelecehan seksual.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menegaskan adanya kewajiban bagi pemerintah untuk membangun Bapas di kabupaten/kota, namun kenyataannya Bapas sejak diundangkannya tentang Pemasarakatan keberadaannya belum mampu menjadi unit yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Padahal secara konsep dalam sistem Pemasarakatan, Bapas diharapkan mampu memberikan rekomendasi terhadap seorang yang sedang bermasalah dengan hukum agar aparat penegak hukum tidak salah menjatuhkan hukuman. Dengan melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan proses pembinaan, perbaikan diri dan reintegrasi di lingkungan masyarakat, Bapas diharapkan memberikan perlindungan bagi masyarakat agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Dari uraian di atas, sangat jelas betapa pentingnya fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam proses resosialisasi narapidana dan pembimbingan terhadap klien pemasarakatan sebagai proses, sehingga dapat mewujudkan cita-cita bangsa yaitu masyarakat yang aman, tentram akan tetapi dalam lapangan atau praktek yang terjadi pembimbingan itu belum berjalan

sebagaimana mestinya untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak walaupun demikian selama ini Pembimbing Kemasyarakatan terus berusaha melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk membimbing klien pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“FUNGSI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JAMBI DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI KOTA JAMBI”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang diuraikan sebelumnya maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi dalam implementasi sistem peradilan pidana anak di kota jambi ?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan fungsi balai pemasyarakatan kelas II Jambi dalam implementasi sistem peradilan pidana anak di kota Jambi?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi dalam implementasi sistem peradilan pidana anak di Kota Jambi.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan fungsi balai pemasyarakatan kelas II Jambi dalam implementasi sistem peradilan pidana anak di Kota Jambi.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini yaitu:

- a. Manfaat praktis untuk dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi masyarakat serta pihak mana saja yang ingin mengetahui tentang fungsi balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi dalam implementasi sistem peradilan pidana anak di Kota Jambi.
- b. Manfaat akademis untuk dapat dijadikan sebagai salah satu bahan bacaan dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan hukum terutama tentang fungsi Balai Pemasyarakatan kelas II jambi dalam implementasi sistem peradilan pidana anak di Kota Jambi.

## **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu, maka penulis memberikan pengertian dan batasan-batasan yang dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini. Guna untuk memahami maksud yang terkandung dari judul skripsi ini, sebagai berikut:

1. Fungsi

Fungsi adalah: “sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya”.<sup>4</sup> Dan pengertian singkat fungsi yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu. Pengertian fungsi, menurut Sutarto mengatakan bahwa: “fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya”.<sup>5</sup>

## 2. Balai Pemasyarakatan

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Angka 4 menyatakan: “Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan”. Balai Pemasyarakatan adalah unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang mengenai pembinaan klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat (Dewasa dan Anak), narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas serta anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, anak Negara yang mendapat cuti menjelang bebas

---

<sup>4</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Fungsi> diakses tanggal 27 Juli 2020 pukul 21.41 Wib.

<sup>5</sup><http://repository.uin-suska.ac.id/4116/3/BAB%20II.pdf> diakses tanggal 04 Maret 2021 pukul 21.41 Wib.

serta anak Negara yang diputus oleh Hakim dikembalikan kepada orang tuanya.<sup>6</sup>

### 3. Implementasi

Implementasi adalah “penerapan atau pelaksanaan”.<sup>7</sup> Menurut Agustino, “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.<sup>8</sup>

### 4. Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Muladi “Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksana pidana”.<sup>9</sup>

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa maksud dari tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui Fungsi Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kota Jambi.

---

<sup>6</sup>Purnianti, Mimik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta, Unicef, 2004, hlm. 8.

<sup>7</sup><https://kbbi.web.id/implementasi> diakses tanggal 24 November 2020 pukul 11.58 Wib.

<sup>8</sup><https://kertyawitaradya.wordpress.com> diakses tanggal 24 November 2020 pukul 12.10 Wib.

<sup>9</sup>Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm.4.

## E. Landasan Teoretis

### 1. Teori Fungsi

Menurut Miriam Budiardjo “Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara”.<sup>10</sup> Kekuasaan menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan adalah: “suatu hubungan dimana seseorang atau kelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain agar sesuai dengan tujuan dari pihak pertama”.<sup>11</sup> Kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan atau kekuasaan yang diabsahkan atau kekuasaan formal yang berasal atau diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang mengenai suatu tertentu saja dari kewenangan.

Secara umum peran BAPAS dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (*pra adjudikasi*) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (*adjudikasi*) yakni pendampingan di persidangan dan tahap

---

<sup>10</sup><https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/3659/05.1%20bab%201.pdf?sequence=7&isAllowed=y> Tanggal 23 Maret 2021 Pukul 21.02 Wib.

<sup>11</sup>Salman Luthan, “Hubungan Hukum Dan Kekuasaan”, *Jurnal Hukum*, Vol 14 No. 2, 2007, hlm.169. Diakses <https://media.neliti.com/media/publications/97436-ID-hubungan-hukum-dan-kekuasaan.pdf> Tanggal 23 Maret 2021 Pukul 21.30 Wib.

setelah pengadilan (*post adjudikasi*) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>12</sup>

Balai Pemasarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan terhadap Klien yang diatur dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan. Dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun menyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan Balai Pemasarakatan (Bapas) melalui peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu : Penelitian pemsarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Meilanny Budiarti dan Rudi S. Darwis, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasarakatan", *Social Work Journal*, Vol 7 No.1, 2015, hlm. 62. Diakses <http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13819/6627> Tanggal 23 Agustus 2020 Pukul 21.02 Wib.

<sup>13</sup>Suyanto Edi Wibowo, "Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Kelembagaan Dan Regulasi Pelaksana", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13 No. 02, 2016, hlm. 124. Diakses <http://e->

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pembimbing Kemasyarakatan wajib mengedepankan Asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:

1. Asas Non Diskriminasi.
2. Asas Kepentingan yang Terbaik bagi Anak.
3. Asas Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan.
4. Asas Penghargaan terhadap pandangan/pendapat Anak.<sup>14</sup>

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pembimbing Kemasyarakatan juga wajib memperhatikan hak Setiap Anak dalam proses peradilan pidana sesuai diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;

11. Memperoleh advokasi sosial;
12. Memperoleh kehidupan pribadi;
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

## 2. Teori Peranan

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu “peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”.<sup>16</sup> Menurut Abu Ahmadi “peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya”.<sup>17</sup>

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Peranan hukum itu sendiri sangat berpengaruh guna menciptakan keadilan bagi seseorang.

---

<sup>15</sup>Fernando Reba, “Penanganan Anak Guna Kepentingan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol. V No. 3, 2016, hlm. 164. Diakses <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11787/11380> Tanggal 23 Agustus 2020 Pukul 21.09 Wib.

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 243.

<sup>17</sup>Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1982, hlm. 50.

Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban tugas suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut. Peranan yang ideal (*ideal role*), peranan yang seharusnya (*expected role*) dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*) atau peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).<sup>18</sup>

### 3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha penanggulangan kejahatan dengan aspek kriminologisnya (*Crime Prevention*) maka hasil-hasil penelitian merupakan bahan-bahan bermanfaat sekali bagi penyusunan program pencegahan kejahatan oleh para penegak hukum.

Walter C. Reckless, mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar menanggulangi kejahatan dapat lebih berhasil, syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik.
- b. Pelaksanaan peradilan yang efektif.
- c. Hukum yang berwibawa.
- d. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkoordinir.
- e. Partisipasi masyarakat dalam usaha penggolongan kejahatan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol 30 No. 1, 2014, hlm. 41. Diakses <https://core.ac.uk/download/pdf/287307509.pdf> Tanggal 23 Maret 2021 Pukul 21.40 Wib.

<sup>19</sup>Saleh Muliadi, "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2012, hlm. 8. Diakses <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/346/305> Tanggal 31 Agustus 2020 Pukul 23.45 Wib

Dari apa yang telah diuraikan tentang usaha menanggulangi kejahatan telah jelas bahwa usaha *Crime Prevention*, ini meliputi dua segi penggarapan yakni:

- a. Mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, yang dimulai dengan penelitian kejahatan atau kenakalan dalam lingkungan remaja, dan tentunya dalam berbagai pola-pola kriminalitas khusus, sehingga dengan penemuan faktor-faktor tertentu yang dihubungkan dengan berbagai faktor dapat menimbulkan kejahatan dapat memberi bahan untuk menyusun program penanggulangan kejahatan yang di antaranya diarahkan kepada penggarapan faktor-faktor yang bersangkutan.

Dalam pencegahan kejahatan yang ditujukan kepada faktor-faktor yang memungkinkan timbulnya kejahatan, atau dengan kata lain yang ditujukan kepada objek yang menjadi sasaran penanggulangan terdapat dua cara yakni:

1. Cara yang khusus yang sasaran penggarapannya terarah pada satu faktor tertentu yang telah diteliti, bahwa faktor tersebut sebagai faktor kriminogen. Cara ini dinamakan sistem abolisionistik yaitu penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab kejahatan.
2. Cara yang umum, yang ditujukan kepada anggota masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan menebalkan iman dan

kesadaran untuk tidak berbuat kejahatan. Cara ini dinamakan sistem moralistik, yaitu penanggulangan kejahatan melalui penerangan-penerangan keagamaan.

- b. Meningkatkan kemantapan pembinaan hukum dan aparaturnya penegak hukum dalam rangka *Law Enforcement*, yakni suatu upaya memelihara dan membina hukum yang berlaku dalam masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan kemantapan aparaturnya penegak hukum, yang akan menegakkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain ditinjau dari subjek yaitu penegak hukum.

Dengan upaya preventif menitikberatkan pada tindakan sebelum tindak pidana terjadi. Mengingat upaya penanggulangan tindak pidana lewat upaya preventif lebih bersifat pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani factor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.<sup>20</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, berikut penulis uraikan tentang metode dalam penelitian dan penulisan skripsi ini:

### 1. Lokasi Penelitian

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 10.

Penelitian ini dilakukan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi.

## 2. Tipe Penelitian

Adapun tipe pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian *Yuridis Empiris*. Tipe pendekatan secara yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk melihat bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, dan dihubungkan dengan prakteknya dalam Fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kota Jambi.

Sebagaimana dijelaskan dalam buku yang berjudul "Metode Penelitian Ilmu Hukum" oleh Bahder Johan Nasution, bahwa:

Dari ciri-ciri pengkajian atau penelitian ilmu hukum empiris tersebut, terlihat bahwa penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya. Hal ini berkaitan dengan sifat obyektif dan empiris dari ilmu pengetahuan itu sendiri, termasuk pengetahuan ilmu hukum empiris yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.<sup>21</sup>

## 3. Spesifikasi Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan suatu hal atau masalah tertentu di daerah tertentu dan pada waktu tertentu. Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran Fungsi Balai

---

<sup>21</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.II, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 125.

Pemasyarakatan Kelas II Jambi Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kota Jambi.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi diartikan sebagai keseluruhan atau himpunan objek dengan karakter yang sama. Populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.<sup>22</sup> Berdasarkan uraian diatas yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pejabat Bapas Jambi, seluruh Pembimbing Kemasyarakatan yang menangani bimbingan klien pemasyarakatan anak di Bapas Kelas II Jambi.

b. Sampel

Dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua gejala atau semua individu atau semua kejadian atau semua unit tersebut untuk dapat memberi gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel. Menurut Soerjono Soekanto sampel adalah sebagian dari elemen dari populasi.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 145.

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.

Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik *Purposive Sampel*. Metode *Purposive Sampel* artinya sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini sudah ditentukan terlebih dahulu dimana sampel tersebut memiliki ciri-ciri sebagai objek penelitian/permasalahan. Pengambilan sampel dilakukan tanpa memperhatikan besarnya populasi secara keseluruhan yang sebelumnya sudah dikenal melainkan hanya beberapa contoh yang mewakili.<sup>24</sup>

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah dari :

- 1) Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi.
- 2) Kepala Sub Bagian Pembimbing Kemasyarakatan Anak.
- 3) Pembimbing Kemasyarakatan Anak sebanyak 1 (satu) orang sedangkan terhadap anak sebagai pelaku sebanyak 3 (tiga) orang secara sukarela.

## 5. Pengumpulan Data

Adapun sumber data dalam penulisan ini terdiri dari:

### a. Data primer

Data primer diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data adalah wawancara langsung dengan kuesioner terbuka yakni penulis hanya menentukan pertanyaan atas pertanyaan tersebut bersifat bebas.

---

<sup>24</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 58.

Dikatakan oleh Bahder Johan Nasution:

Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Dalam wawancara tersebut semua keterangan atau jawaban yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat dan atau direkam dengan baik.<sup>25</sup>

Peneliti mewawancarai secara langsung pada responden/sumber dengan bentuk pertanyaan yang sudah disusun agar ditemukan data-data yang berbentuk keterangan, dan penjelasan serta informasi yang dapat dimanfaatkan untuk lebih memperkuat data dalam penelitian ini serta pada objek yang dibahas kenyataan dilapangan.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang terdiri dari:
  - 1) Bahan Hukum Primer terdiri dari:
    - (1) Norma Dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - (2) Peraturan Perundang-Undangan:
      - (a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
      - (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>25</sup>Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 167.

- (c) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
- (d) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.
- (e) Surat Edaran Nomor : PAS 6.PK.01.05-135 Tahun 2014 Tentang Prosedur Dan Mekanisme Kerja Pos Bapas.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, jurnal hukum, internet, artikel dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai literatur dalam penelitian.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu Bahan Hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum.

## 6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan “metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan”. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan tentang

permasalahan yang diteliti serta terdapat kesimpulan yang berupa pernyataan-pernyataan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi disusun secara sistematika dengan mengikuti kaidah penulisan skripsi, Adapun isi dari skripsi ini sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pendahuluan dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG BALAI PEMASYARAKATAN, ANAK DAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Dalam bab ini penulis mengemukakan dan menjabarkan tentang Fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kota Jambi dan landasan teori yang menguraikan penjelasan dasar sebagai pengantar dari uraian bab berikutnya yang berkaitan dengan masalah yang ditulis.

##### **BAB III: FUNGSI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JAMBI DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI KOTA JAMBI**

Dalam bab ini merupakan pembahasan sesuai dengan perumusan masalah mengenai Pelaksanaan Fungsi Balai Pemasyarakatan

Kelas II Jambi Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kota Jambi dan Kendala Dalam Pelaksanaan Fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kota Jambi.

#### **BAB IV: PENUTUP**

Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan penulis dan juga berisikan saran untuk mendukung pihak-pihak yang berkaitan dengan Fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kota Jambi.

